



P U T U S A N
Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL HAJI BALUBUN alias HAJI.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Thn/ 17 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batumerah kec. Sirimau kota Ambon.
Untuk sementara Waktu Warga Binaan
Lapas Klas IIA Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum ada

Terdakwa **Abdul Haji Balubun alias Haji** tidak ditahan dan merupakan Narapidana pada LAPAS KLAS IIA Ambon;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 07 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAJI BALUBUN alias AJI bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Alternatif KeSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram.Barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la terdakwa ABDUL HAJI BALUBUN alias HAJI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Ambon, kecamatan Baguala kota Ambon, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataua menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari salah satu warga binaan LAPAS Klas IIA Ambon yang mendapatkan status Asimilasi yakni saksi ERENIUS RAHAYAAN alias ERIK disuruh oleh saksi PANJI ANUGRAH TUAHUNS yang juga merupakan warga binaan LAPAS Klas IIA Ambon untuk pergi ke luar LAPAS untuk mengambil barang milik sdr PANJI yang diletakan di tempat sampah dimana barang tersebut sesuai penyampaian dari saksi PANJI kepada saksi ERIK bahwa ada bungkus berupa RINSO, HANDBODY dan PASTA GIGI /ODOL namun ketika saksi ERIK ke tempat sampah di luar LAPAS tidak ditemukan barang yang dimaksud oleh saksi PANJI sehingga saksi ERIK lalu kembali kedalam LAPAS dan mengatakan kepada saksi PANJI bahwa dirinya tidak menemukan apapun di dalam tempat sampah.
- Bahwa kemudian saksi PANJI kembali menyuruh saksi ERIK untuk pergi ke tempat sampah yang berada di samping Pangkalan Ojek di Luar lokasi LAPAS dan saksi PANJI mengatakan bahwa coba dicek dahulu isi dalam kantong plastik tersebut seperti ada barang terlarang", setelah mendengar hal tersebut saksi ERIK karena takut lalu mengurungkan niatnya untuk mengambil dan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi PITER JAN LESSY alias YAPI yang merupakan Petugas LAPAS KLAS IIA Ambon dan setelah saksi PITER pergi mengambil bungkus plastik tersebut dan mendapati selain Rinso, Pasta Gigi, Shampoo, ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan daun daun kering yang diduga saksi PITER merupakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi PITER lalu menanyakan kepada saksi ERIK "siapa yang menyuruh dirinya mengambil barang tersebut" dan dijawab saksi ERIK bahwa saksi PANJI.
- Bahwa setelah saksi PANJI menghadap saksi PITER lalu saksi PITER menanyakan terkait barang yang ditemukannya berupa daun daun kering dalam plastik bening milik siapa dan pengakuan saksi PANJI bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa yang mana awalnya terdakwa yang menyuruh saksi PANJI untuk mengambilnya namun saksi PANJI mempunyai firasat bahwa didalam bungkus yang terdapat Rinso, Pasta Gigi dan Shampoo tersebut ada barang yang tidak jelas.
- Bahwa saksi PITER lalu memanggil terdakwa untuk menjelaskan terkait barang barang yang ditemukan di dalam tempat sampah berupa Rinso, Pasta gigi, Shampoo dan 1 (satu) plastik bening berisikan daun daun kering

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik siapa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa lalu diamankan oleh saksi PITER bersama 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering yang di duga Narkotika jenis Ganja kemudian saksi PITER lalu menghubungi pihak Polresta Ambon (SATRESNARKOBA POLRESTA AMBON).

- Bahwa saksi MIFTA ATAMIMI dan ARMAN MATULESSY yang mendapatkan pemberitahuan tersebut kemudian bergegas ke LAPAS KLAS IIA Ambon dan setibanya LAPAS kemudian terdakwa lalu diserahkan kepada saksi MIFTA dan ARMAN MATULESSY bersama 1 (satu) plastik bening berisikan daun daun kering, selanjutnya saksi MIFTA dan saksi ARMAN melakukan interogasi singkat kepada terdakwa terkait bagaimana hingga terdakwa dapat memesan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dirinya memesan melalui temannya bernama RISKY (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana pada tanggal 13 Oktober 2022 saat sdr RISKY datang membesuk terdakwa kemudian terdakwa memesan paket Ganja dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr RISKY untuk membeli dan nantinya dibawa kepada terdakwa dengan menyelipkan diantara barang barang berupa Rinso, Pasta Gigi dan Shampoo dan terdakwa mengatahui kalau barang tersebut sudah diantar pada dirinya karena terdakwa mendapat kabar dari sdr RISKY bahwa dirinya telah meletakan pesanan Ganja didalam kantong Plastik hitam bersama sama denga Rinso, Pasta Gigi dan Shampoo di tempat sampah dekat Pangkalan Ojek di luar Lapas, yang kemudian terdakwa menyuruh saksi PANJI untuk mengambilnya namun ternyata saksi PANJI yang menyuruh saksi ERIK untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa juga mengakui uang yang dipakai untuk membeli Ganja dari sdr RISKY merupakan uang hasil jasa terdakwa mencuci pakaian pakaian para warga binaan LAPAS KLAS IIA Ambon yang dirinya sendiri kumpulkan hingga berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa membeli melalui sdr RISKI dengan tujuan Ganja tersebut akan digunakan terdakwa selama berada dalam LAPAS.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa bersama 1 (satu) paket plastik bening berisikan daun daun kering tersebut dibawa ke Kantor Polresta Ambon guna diproses hukum.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total **3,76 (tiga koma tujuh enam) gram** yang disita dari terdakwa ABDUL HAJI BALUBUN alias AJI kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium dengan berat **0,54 g (nol koma lima empat gram)** dilakukan Pemeriksaan pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Ambon oleh **Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Madya** dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian yang termuat dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.22.199 pada hari Kamis Tanggal Dua puluh Bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh dua sebagai berikut ;

Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal..

Hasil Uji : **Ganja (Narkoba golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan Narapidana Lapas Klas IIA Ambon dan terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menguasai narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa ABDUL HAJI BALUBUN alias HAJI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Ambon, kecamatan Baguala kota Ambon, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari salah satu warga binaan LAPAS Klas IIA Ambon yang mendapatkan status Asimilasi yakni saksi ERENIUS RAHAYAAN alias ERIK disuruh oleh saksi PANJI ANUGRAH TUAHUNS yang juga merupakan warga binaan LAPAS Klas IIA Ambon untuk pergi ke luar LAPAS untuk mengambil barang milik sdr PANJI yang diletakan di tempat sampah dimana barang tersebut sesuai penyampaian dari saksi PANJI kepada saksi ERIK bahwa ada bungkus berupa RINSO, HANDBODY dan PASTA GIGI /ODOL namun ketika saksi ERIK ke tempat sampah di luar LAPAS tidak ditemukan barang yang dimaksud oleh saksi PANJI sehingga saksi ERIK lalu kembali kedalam LAPAS dan mengatakan kepada saksi PANJI bahwa dirinya tidak menemukan apapun di dalam tempat sampah.
- Bahwa kemudian saksi PANJI kembali menyuruh saksi ERIK untuk pergi ke tempat sampah yang berada di samping Pangkalan Ojek di Luar lokasi LAPAS dan saksi PANJI mengatakan bahwa coba dicek dahulu isi dalam kantong plastik tersebut sepertinya ada barang terlarang", setelah mendengar hal tersebut saksi ERIK karena takut lalu mengurungkan niatnya untuk mengambil dan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi PITER JAN LESSY alias YAPI yang merupakan Petugas LAPAS KLAS IIA Ambon dan setelah saksi PITER pergi mengambil bungkus plastik tersebut dan mendapati selain Rinso, Pasta Gigi, Shampoo, ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan daun daun kering yang diduga saksi PITER merupakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi PITER lalu menanyakan kepada saksi ERIK "siapa yang menyuruh dirinya mengambil barang tersebut" dan dijawab saksi ERIK bahwa saksi PANJI.
- Bahwa setelah saksi PANJI menghadap saksi PITER lalu saksi PITER menanyakan terkait barang yang ditemukannya berupa daun daun kering dalam plastik bening milik siapa dan pengakuan saksi PANJI bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa yang mana awalnya terdakwa yang menyuruh saksi PANJI untuk mengambilnya namun saksi PANJI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai firasat bahwa didalam bungkus yang terdapat Rinso, Pasta Gigi dan Shampoo tersebut ada barang yang tidak jelas.

- Bahwa saksi PITER lalu memanggil terdakwa untuk menjelaskan terkait barang barang yang ditemukan di dalam tempat sampah berupa Rinso, Pasta gigi, Shampoo dan 1 (satu plastik bening berisikan daun daun keering tersebut milik siapa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa lalu diamankan oleh saksi PITER bersama 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun daun kering yang di duga Narkotika jenis Ganja kemudian saksi PITER lalu menghubungi pihak Polresta Ambon (SATRESNARKOBA POLRESTA AMBON).
- Bahwa saksi MIFTA ATAMIMI dan ARMAN MATULESSY yang mendapatkan pemberitahuan tersebut kemudian bergegas ke LAPAS KLAS IIA Ambon dan setibanya LAPAS kemudian terdakwa lalu diserahkan kepada saksi MIFTA dan ARMAN MATULESSY bersama 1 (satu) plastik bening berisikan daun daun kering, selanjutnya saksi MIFTA dan saksi ARMAN melakukan interogasi singkat kepada terdakwa terkait bagaimana hingga terdakwa dapat memesan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa dirinya memesan melalui temannya bernama RISKY (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana pada tanggal 13 Oktober 2022 saat sdr RISKY datang membesuk terdakwa kemudian terdakwa memesan paket Ganja dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr RISKY untuk membeli dan nantinya dibawa kepada terdakwa dengan menyelipkan diantara barang barang berupa Rinso, Pasta Gigi dan Shampoo dan terdakwa mengetahui kalau barang tersebut sudah diantar pada dirinya karena terdakwa mendapat kabar dari sdr RISKY bahwa dirinya telah meletakan pesanan Ganja didalam kantong Plastik hitam bersama sama denga Rinso, Pasta Gigi dan Shampoo di tempat sampah dekat Pangkalan Ojek di luar Lapas, yang kemudian terdakwa menyuruh saksi PANJI untuk mengambilnya namun ternyata saksi PANJI yang menyuruh saksi ERIK untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa juga mengakui uang yang dipakai untuk membeli Ganja dari sdr RISKY merupakan uang hasil jasa terdakwa mencuci pakaian para warga binaan LAPAS KLAS IIA Ambon yang dirinya sendiri kumpulkan hingga berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli melalui sdr RISKI dengan tujuan Ganja tersebut akan digunakan terdakwa selama berada dalam LAPAS.

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi kemudian terdakwa bersama 1 (satu) paket plastik bening berisikan daun daun kering tersebut dibawa ke Kantor Polresta Ambon guna diproses hukum.
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total **3,76 (tiga koma tujuh enam) gram** yang disita dari terdakwa ABDUL HAJI BALUBUN alias AJI kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium dengan berat **0,54 g (nol koma lima empat gram)** dilakukan Pemeriksaan pada Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di kota Ambon oleh **Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, PFM Madya** dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian yang termuat dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.22.199 pada hari Kamis Tanggal Dua puluh Bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh dua sebagai berikut ;

Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna coklat, bau normal..

Hasil Uji : **Ganja (Narkoba golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan Narapidana Lapas Klas IIA Ambon dan terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menguasai narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PIETER JAN LESSY:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Bahwa saksi mengamankan barang yang saksi ambil bersama dengan tahanan asimilasi atas nama Eriunius Rahayaan alias Erik didalam bak sampah sampng lapas dimana didalamnya terdapat 1 plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit mengamankan barang bukti di lapas kelas IIA Ambon kec.baguala kota ambon;
 - Bahwa pada awalnya warga binaan yang telah di asimilasi atas anama Erinius Rahayaan Alias Erik di suruh oleh warga binaan lain atas nama Panji untuk mengambil barang (rinso,pepsodent dan sabun mandi) di bak sampah di dekat pangkalan ojek samping lapas,namun sebelum menyuruh saudara Erinius Rahayaan Alias Erik untuk mengaambil barang saudara meberitahu saudara Erinius Rahayaan alias Erik untuk mengecek dahulu barang tersebut namun karena saudara Erinius Rahayaan alias Erik curiga maka sauadara Erinius Rahayaan alias Erik memanggil Saksi Pak Pieter Jan Lessy untuk bersama sama mengambil barang tersebut dan setelah di ambil di cek di dalam terdapat 1 plastik berukuran sedang yang didalamnya berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja,kemudian Saksi Pak Pieter Jan Lessy memanggil saudara Panji kemudian saudara Panji mengakui bahwasannya dia juga di suruh oleh Terdakwa Abdul Haji Balubun alias Aji setelah itu saksi Pieter Jan Lessy memanggil Terdakwa Abdul Haji Balubun alias Aji dan dia mengakui barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat membuka barang tersebut kemudian di perlihatkan kepada Terdakwa Abdul Haji Balubun, dirinya mengakui narkoitka jenis ganja tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Abdul Haji Balubun alias Aji mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya saksi langsung menghubungi petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Ambon dan ketika Petugas tiba di Lapas, saksi langsung menyerahkan Terdakwa beserta Barang Bukti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas kepolisian untuk diamankan serta diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **PANJI ANUGRAH TUAHUNS Alias PANJI:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas lapas yaitu saksi Pak Pieter Jan Lessy yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa Abdulhaji Balubun alias Aji;
- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari senin 17 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil barangnya di luar lapas tepatnya di bak sampah dekat pangkalan ojek samping lapas, namun pada saat itu saksi sudah mempunyai perasaan bahwa barang tersebut adalah barang terlarang, maka dari itu saksi pun menyuruh Saksi lain yaitu Saudara Erinius Rahayaan alias Erik;
- Bahwa pada saat saksi menyuruh saudara Erinius Rahayaan alias Erik untuk mengambil barang tersebut saksi telah sampaikan kepada saudara Erinius Rahayaan alias Erik bahwasannya barang tersebut isinya barang terlarang setelah itu saksi di panggil oleh petugas lapas yaitu saksi Pieter Jan Lessy mengenai barang tersebut dan benar barang tersebut isinya narkotika jenis ganja kemudian saksi mengatakan bahwa narkotika tersebut adalah milik dari Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P. Lease untuk diproses hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ERENIUS RAHAYAAN Alias ERIK:** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas lapas yaitu saksi Pak Pieter Jan Lessy yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa Abdulhaji Balubun alias Aji;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin 17 agustus 2022, awalnya saksi di suruh oleh saudara Panji untuk mengambil barang di luar lapas tepatnya di bak samping samping pangkalan ojek di luar lapas namun saudara panji sudah menyampaikan kepada saksi bahwasannya menurut saksi Panji barang tersebut terdapat barang terlarang kemudian saksi merasa curiga dan melaporkan hal tersebut kepada petugas lapas Pak Pieter Jan Lessy kemudian saksi dan petugas Lapas Pak Pieter Jan Lessy bersama sama mengambil barang tersebut dan mengecek barang tersebut dan temukan 1 plastik berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi di suruh oleh karena saksi sudah mendapatkan asimilasi dari lapas jadi saksi dapat bebas keluar masuk lapas maka dari itu saksi di suruh untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang yang saksi dan petugas lapas Pak Pieter Jan Lessy mengambil bersama-sama itu di dalamnya berisikan satu sabun mandi,satu rinso,satu pepsodent, dan satu plastik berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah petugas lapas Pak Pieter Jan Lessy menanyakan kepada saksi bawa siapa yang menyuruh saksi untuk mengambil barang tersebut, saksi menjelaskan bahwa saksi di suruh oleh saudara Panji dan Ketika ditanyakan kepada Panji, Panji mengakui di suruh oleh Terdakwa Abdul Haji Balubun alias Aji selaku pemilik barang yang diambil oleh saksi ; atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. **ARMAN MATULESSY** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkoba jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas lapas yaitu saksi Pak Pieter Jan Lessy yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa Abdulhaji Balubun alias Aji yang merupakan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ambon;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Satresnakoba Polresta Ambon;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari kamis tanggal 17 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit telah di amankan warga binaan Lapas kelas IIA Ambon oleh petugas lapas, dan di temukan 1 plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dan kemudian dari petugas lapas menyerahkan warga binaan tersebut kepada kami sat resnarkoba untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku
- Bahwa awalnya pada hari senin 17 oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wit saksi bersama rekan Mifta Atamimi saat berada di Kantor Polresta Ambon tepatnya di Satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari petugas lapas bahwasannya mereka sedang mengamankan seseorang warga binaan yang membawa narkotika jenis ganja, kemudian saksi dan rekan saksi yakni Mifta Atamimi langsung menuju lembaga pemasyarakatan kelas IIA ambon, kemudian sekitar pukul 16.00 wit petugas Lapas melakukan penyerahan Terdakwa Abdul Haji Balubun alias Aji kepada kami Bagian Satresnarkoba untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, setelah itu Terdakwa Abdul Haji Balubun alias Aji bersama barang bukti 1 paket ganja kami bawa ke kantor Sat Resnarkoba;
- Bahwa pada saat penyerahan Terdakwa dan barang buktinya berupa 1 plastik sedang yang didalam berisikan tumbuhan-tumbuhan kering berupa narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengakui membeli ganja tersebut dari saudara Riski yang berada di luar lapas;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja tersebut untuk di konsumsi di dalam lapas
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya membeli ganja tersebut dengan harga Rp 500.000 dari saudara Riski di luar lapas;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya terakhir kali mengkonsumsi natkotika jenis ganja pada tanggal 11 oktober 2022;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa biasa ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas lapas temukan dalam kantong plastik milik Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menerangkan telah melakukan panggilan kepada 1 (satu) orang saksi atas nama **Mifta Atamimi** namun saksi tersebut tidak dapat hadir dengan alasan sakit, sehingga atas pertimbangan Majelis Hakim serta Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi Mifta Atamimi sebagai termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan telah dibuatkan Berita Acara Sumpah dibacakan dipersidangan pada Pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ambon atas nama ABDUL HAJI BALUBUN yang di amankan karena memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari kamis tanggal 17 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit telah di amankan warga binaan Lapas kelas IIA Ambon oleh petugas lapas, dan di temukan 1 plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dan kemudian dari petugas lapas menyerahkan warga binaan tersebut kepada kami sat resnarkoba untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa awalnya pada hari senin 17 oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wit saksi bersama rekan Arman Matulesy saat berada di Kantor Polresta Ambon tepatnya di Satresnarkoba Polresta Ambon mendapatkan informasi dari petugas lapas bahwasannya mereka sedang mengamankan seseorang warga binaan yang membawa narkotika jenis ganja kemudian saksi dan rekan saksi yakni Arman Matulesy langsung menuju lembaga pemasyarakatan kelas IIA ambon kemudian sekitar pukul 16.00 wit petugas Lapas melakukan penyerahan Terdakwa Abdul Haji Balubun Alias Aji kepada kami satresnarkoba untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, setelah itu Terdakwa Abdul Haji Balubun Alias Aji bersama barang bukti 1 paket ganja kami bawa ke kantor Sat Resnarkoba;
- Bahwa pada saat penyerahan Terdakwa dan barang buktinya berupa 1 plastik sedang yang didalam berisikan tumbuhan-tumbuhan kering berupa narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengakui membeli ganja tersebut dari saudara Riski yang berada di luar lapas;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja tersebut untuk di konsumsi di dalam lapas;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya membeli ganja tersebut dengan harga Rp 500.000 dari saudara Riski di luar lapas;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja pada tanggal 11 oktober 2022;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa biasa ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang petugas lapas temukan dalam kantong plastik miliknya dan terdakwa telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abdul Haji Balubun alias Haji** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 17 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit di lapas klas IIA Ambon Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa diamankan sebelumnya oleh petugas lapas kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian yakni pada hari Senin 17 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit di lapas klas IIA Ambon Kec. Baguala kota ambon;
- Bahwa pada saat itu petugas lapas menemukan narkoba jenis ganja yakni 1 plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapat atau pesan melalui teman Terdakwa bernama Riski dengan harga 500.000;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 untuk pembelian ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Riski membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Riski dengan cara membuang uang tersebut melalui botol sprite yang Terdakwa isikan batu kemudian Terdakwa menaruh uang sebesar Rp 500.000 kemudian membungkusnya dengan plastik hitam dan membuangnya melalui tembok belakang lapas

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Riski untuk mengambilnya di belakang lapas;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa uang untuk pembeli ganja saat itu , uang tersebut Terdakwa dapatkan dari mencuci pakaian warga binaan kemudian Terdakwa menyimpan sedikit demi sedikit kemudian karena sudah banyak barulah Terdakwa memesan ganja atau membeli ganja dari Riski;
- Bahwa saudara riski merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dia mempunyai jalur ganja karena dulu Terdakwa pernah mengkonsumsi bersama sama dengan saudara riski;
- Bahwa awal Terdakwa menggunakan ganja yakni tahun 2017 sejak masih SMA dan terakhir Terdakwa menggunakan ganja yakni bulan september hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa dan tahun 2022 didalam blok lapas klas IIA Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara riski sebelumnya untuk datang ke belakang tembok lapas,kemudian membelikan Terdakwa narkoba,setelah itu pada tanggal 13 oktober saudara Riski menuju ke belakang tembok lapas dan langsung mengambil uang sebanyak Rp 500.000 di dalam botol yang Terdakwa buang melalui belakang tembok lapas ,kemudian pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wit saudara riski memberi kabar bahwa ganja sudah ada pada dirinya kemudian Terdakwa memberitahu dia bahwa besok membawanya ke lapas,setelah pada tanggal 17 oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wit saudara Riski menghubungi Terdakwa bahwa dia telah menaruh ganja di dalam plastik hitam yang di dalamnya terdapat rinso bubuk,sabun cair,pepsodent dan sikat gigi beserta ganja, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Panji untuk mengambilnya di tempat sampah di luar lapas samping pangkalan ojek namun saudara Panji juga menyuruh warga binaan asimilasi bernama Erik kemudian Erik pada saat itu mencurigai dan Erik melaporkan ke petugas lapas kemudian petugas lapas bersama Erik mengambil barang tersebut dan di geledah dan di temukan ganja, dan petugas lapas menanyakan kepada Erik dan Erik menyebutkan di suruh Panji, pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada saudara Panji kemudian Panji mengatakan bahwa ganja tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa di panggil dan Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwasannya ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa kemudian Terdakwa di serahkan ke petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Riski dengan menggunakan alat komunikasi wartel yang ada di dalam lapas;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan ganja pada saat Terdakwa masih SMA tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam Lapas Kls II A Ambon pada tanggal 11 oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa ;

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.22.199 pada hari Kamis Tanggal Dua puluh Bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh dua telah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total **3,76 (tiga koma tujuh enam) gram** yang disita dari terdakwa **Abdul Haji Balubun alias Aji** kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium dengan berat **0,54 g (nol koma lima empat gram)** dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian:

Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau Normal;

Hasil Uji : **Ganja (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

2. Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/159/Labkes/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 telah dilakukan Pengujian Laboratorium narkoba atas sampel Urine an. Abdul Haji Balubun alias Aji, hasil sesuai Laporan Hasil Uji No.Lab:033-K-18/X/2022 yang ditandatangani Oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku : dengan hasil Negatif (-);

Menimbang, bahwa surat-surat diatas, telah diperiksa secara teliti dan Majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud relevan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram;

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 17 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit di lapas klas IIA Ambon Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa diamankan sebelumnya oleh petugas lapas kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian yakni pada hari Senin 17 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit di lapas klas IIA Ambon Kec. Baguala kota ambon;
- Bahwa pada saat itu petugas lapas menemukan narkoba jenis ganja yakni 1 plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapat atau pesan melalui teman Terdakwa bernama Riski dengan harga 500.000;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 untuk pembelian ganja adalah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Riski membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Riski dengan cara membuang uang tersebut melalui botol sprite yang Terdakwa isikan batu kemudian Terdakwa menaruh uang sebesar Rp 500.000 kemudian membungkusnya dengan plastik hitam dan membuangnya melalui tembok belakang lapas yang mana Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Riski untuk mengambilnya di belakang lapas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa uang untuk pembeli ganja saat itu , uang tersebut Terdakwa dapatkan dari mencuci pakaian warga binaan kemudian Terdakwa menyimpan sedikit demi sedikit kemudian karena sudah banyak barulah Terdakwa memesan ganja atau membeli ganja dari Riski;
- Bahwa saudara riski merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dia mempunyai jalur ganja karena dulu Terdakwa pernah mengkonsumsi bersama sama dengan saudara riski;
- Bahwa awal Terdakwa menggunakan ganja yakni tahun 2017 sejak masih SMA dan terakhir Terdakwa menggunakan ganja yakni bulan september hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa dan tahun 2022 didalam blok lapas klas IIA Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara riski sebelumnya untuk datang ke belakang tembok lapas,kemudian membelikan Terdakwa narkoba,setelah itu pada tanggal 13 oktober saudara Riski menuju ke belakang tembok lapas dan langsung mengambil uang sebanyak Rp 500.000 di dalam botol yang Terdakwa buang melalui belakang tembok lapas ,kemudian pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wit saudara riski memberi kabar bahwa ganja sudah ada pada dirinya kemudian Terdakwa memberitahu dia bahwa besok membawanya ke lapas,setelah pada tanggal 17 oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wit saudara Riski menghubungi Terdakwa bahwa dia telah menaruh ganja di dalam plastik hitam yang di dalamnya terdapat rinso bubuk,sabun cair,pepsodent dan sikat gigi beserta ganja, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Panji untuk mengambilnya di tempat sampah di luar lapas samping pangkalan ojek namun saudara Panji juga menyuruh warga binaan asimilasi bernama Erik kemudian Erik pada saat itu mencurigai dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik melaporkan ke petugas lapas kemudian petugas lapas bersama Erik mengambil barang tersebut dan di geledah dan di temukan ganja, dan petugas lapas menanyakan kepada Erik dan Erik menyebutkan di suruh Panji, pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada saudara Panji kemudian Panji mengatakan bahwa ganja tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa di panggil dan Terdakwa mengakui bahwasannya ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa kemudian Terdakwa di serahkan ke petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Riski dengan menggunakan alat komunikasi wartsel yang ada di dalam lapas;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan ganja pada saat Terdakwa masih SMA tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis ganja di dalam Lapas Kls II A Ambon pada tanggal 11 oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.22.199 pada hari Kamis Tanggal Dua puluh Bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh dua telah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total **3,76 (tiga koma tujuh enam) gram** yang disita dari terdakwa Abdul Haji Balubun alias Aji kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium dengan berat **0,54 g (nol koma lima empat gram)** dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian yaitu Ganja (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Daftar Narkoba Golongan I poin 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/159/Labkes/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 telah dilakukan Pengujian Laboratorium narkoba atas sampel Urine an. Abdul Haji Balubun

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Aji, hasil sesuai Laporan Hasil Uji No.Lab:033-K-18/X/2022 yang ditandatangani Oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku : dengan hasil Negatif (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

a t a u

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, Majelis berpendapat adalah lebih tepat atau lebih sesuai dengan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Tentang unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Abdul Haji Balubun alias Aji Syam** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan**” adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuktilah rangkaian unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian narkotika itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermanfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika intinya menentukan jika Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 38), dan hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus (pasal 39 & penjelasan) bahkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa : Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.10.22.199 pada hari Kamis Tanggal Dua puluh Bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh dua telah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total **3,76 (tiga koma tujuh enam) gram** yang disita dari terdakwa Abdul Haji Balubun alias Aji kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium dengan berat **0,54 g (nol koma lima empat gram)** dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian yaitu Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/159/Labkes/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 telah dilakukan Pengujian Laboratorium narkoba atas sampel Urine an. Abdul Haji Balubun alias Aji, hasil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Laporan Hasil Uji No.Lab:033-K-18/X/2022 yang ditandatangani Oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku : dengan hasil Negatif (-) yang saling bersesuaian diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 17 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit di lapas klas IIA Ambon Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa diamankan sebelumnya oleh petugas lapas kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian yakni pada hari Senin 17 oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wit di lapas klas IIA Ambon Kec. Baguala kota ambon;
- Bahwa pada saat itu petugas lapas menemukan narkoba jenis ganja yakni 1 plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapat atau pesan melalui teman Terdakwa bernama Riski dengan harga 500.000;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 untuk pembelian ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Riski membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Riski dengan cara membuang uang tersebut melalui botol sprite yang Terdakwa isikan batu kemudian Terdakwa menaruh uang sebesar Rp 500.000 kemudian membungkusnya dengan plastik hitam dan membuangnya melalui tembok belakang lapas yang mana Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Riski untuk mengambilnya di belakang lapas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa uang untuk pembeli ganja saat itu , uang tersebut Terdakwa dapatkan dari mencuci pakaian warga binaan kemudian Terdakwa menyimpan sedikit demi sedikit kemudian karena sudah banyak barulah Terdakwa memesan ganja atau membeli ganja dari Riski;
- Bahwa saudara riski merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dia mempunyai jalur ganja karena dulu Terdakwa pernah mengkonsumsi bersama sama dengan saudara riski;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa menggunakan ganja yakni tahun 2017 sejak masih SMA dan terakhir Terdakwa menggunakan ganja yakni bulan september hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa dan tahun 2022 didalam blok lapas klas IIA Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara riski sebelumnya untuk datang ke belakang tembok lapas,kemudian membelikan Terdakwa narkoitka,setelah itu pada tanggal 13 oktober saudara Riski menuju ke belakang tembok lapas dan langsung mengambil uang sebanyak Rp 500.000 di dalam botol yang Terdakwa buang melalui belakang tembok lapas ,kemudian pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wit saudara riski memberi kabar bahwa ganja sudah ada pada dirinya kemudian Terdakwa memberitahu dia bahwa besok membawanya ke lapas,setelah pada tanggal 17 oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wit saudara Riski menghubungi Terdakwa bahwa dia telah menaruh ganja di dalam plastik hitam yang di dalamnya terdapat rinso bubuk,sabun cair,pepsodent dan sikat gigi beserta ganja, kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Panji untuk mengambilnya di tempat sampah di luar lapas samping pangkalan ojek namun saudara Panji juga menyuruh warga binaan asimilasi bernama Erik kemudian Erik pada saat itu mencurigai dan Erik melaporkan ke petugas lapas kemudian petugas lapas bersama Erik mengambil barang tersebut dan di geledah dan di temukan ganja, dan petugas lapas menanyakan kepada Erik dan Erik menyebutkan di suruh Panji, pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada saudara Panji kemudian Panji mengatakan bahwa ganja tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa di panggil dan Terdakwa mengakui bahwasannya ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa kemudian Terdakwa di serahkan ke petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Riski dengan menggunakan alat komunikasi wartel yang ada di dalam lapas;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan ganja pada saat Terdakwa masih SMA tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam Lapas Kls II A Ambon pada tanggal 11 oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berasal dari tanaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba tanpa izin dari pihak berwenang atau tidak memiliki rekomendasi medis telah Membeli Narkotika golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan pengertian unsur, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara maka kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana Denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas pembelaan pribadi secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan warga binaan Lapas Klasa IIA Ambon maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda di Kota Ambon yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa;
- Terdakwa adalah warga binaan Lapas Klas II A Ambon yang masih menjalani masa hukuman sebagai seorang Terpidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Haji Balubun alias Haji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Haji Balubun alias Haji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat total 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2023 oleh kami, Wilson Shriver,SH sebagai Hakim Ketua , Helmin Somalay, S.H., M.H. , dan Ismael Wael, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Endang Anakoda, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helmin Somalay, S.H., M.H

Wilson Shriver,SH

Ismael Wael,SH.M.H

Panitera Pengganti,

Telince Teklamaris Resiloy, S.H., M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)